



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Warisan antara:

[REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sekaligus kuasa dari Penggugat II dan Penggugat III, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 13/SKKH/2015/PA Ed tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat II**;

[REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pelembak

Hal 1 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



[REDACTED]
disebut **Tergugat I**;

[REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rambutan

[REDACTED], selanjutnya disebut **Tergugat II**;

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rambutan

[REDACTED], selanjutnya disebut **Tergugat III**;

[REDACTED], umur 36 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di [REDACTED]

selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut
Tergugat V;

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan [REDACTED]

selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI,
dalam hal ini memberi kuasa kepada:

[REDACTED]
Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang dari Titus M. Tibo, SH Associate
yang beralamat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan

Hal 2 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 01 Juni

2016, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Harta Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 19 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum [REDACTED]
[REDACTED]
(lima) orang anak masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa pada tahun 1950 [REDACTED]
[REDACTED] (Wafat 21 Mei 1987) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa alm. Ma Pola meninggal dunia tahun 1984 di Ende karena sakit dan masih memeluk agama Islam dan pada bulan Agustus 2015 Fatimah meninggal dunia juga masih memeluk agama Islam serta Halimah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1987 juga tetap memeluk agama Islam dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana point 1.1

Hal 3 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan point 1.5 dan point 2.1 sampai dengan point 2.3 berserta *tirkah* atau harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 4.889 M² yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa sebelum *tirkah* almarhum Ma pola dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum Islam, ahli waris yang bernama

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

adalah sebagaimana yang tercantum mulai point 1.1 sampai dengan point 1.5 serta point 2.1 sampai dengan point 2.3;

5. Bahwa sebelum *tirkah* almarhum [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

meninggal dunia di Ende pada tahun 2012 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dengan meninggalkan 4 (Empat) orang ahli waris masing-masing bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 4 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██
██
Bahwa sebelum *tirkah* almarhum Ma pola dan *tirkah* almarhumah ██████████
██
serta almarhumah Halimah Binti Ahmad Ru'u dibagikan
kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum Islam, ahli
warisnya anak ketiga dari istri pertama yang bernama ██████████
meninggal dunia di Ende kurang lebih pada tahun 1968 karena sakit dan
tetap memeluk agama Islam dan sampai meninggal dunia almarhum ██████████
██

7. Bahwa pada tahun 2004 secara sepihak Para Tergugat dalam hal ini Hafsah Tuga Binti Ma pola membuat Akta Hibah dengan Nomor: 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983 dan mengajukan permohonan nama balik sertifikat hak atas tanah No. 572/1984 yang merupakan tanah warisan Ma pola sesuai dengan daftar *tirkah* ██████████ yang tersebut di atas pada point 3 kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende dan telah dilakukan pengukuran bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanah No. 830 atas nama Hafsah Tuga padahal ayahanda Para Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat tentang persoalan hibah tersebut karena tanah tersebut belum dibagi waris sampai dengan sekarang dan walaupun almarhum ayahanda Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta kakek Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menghibahkan kepada Para Tergugat tentu tidak bisa menghibahkan seluruh harta peninggalan point 3 tersebut karena Para Penggugat sebagai anak belum mendapatkan haknya sampai sekarang;
8. Bahwa mengingat perbuatan Para Tergugat secara diam-diam tanpa memberitahu pada ahli waris yang lainnya mengalihkan hak atas tanah warisan ayahanda Ma Pola, maka apabila ada sertifikat tanah atau bukti-bukti yang lain adalah tidak sah dan lokasi tanah warisan Ayahanda Ma Pola yang telah dialihkan haknya oleh Tergugat secara sepihak dikosongkan dan dikembalikan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan hak atas tanah warisan ayahanda ██████████ tanpa memberitahu ahli waris yang lain menyebabkan

Hal 5 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat merasa khawatir akan persoalan yang sama pada masa yang akan datang maka Para Penggugat mohon menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah warisan [REDACTED] sesuai dengan daftar tersebut pada point 3, sebelum proses persidangan perkara digelar untuk menghindari pengalihan hak atas bidang-bidang tanah warisan Ayahanda [REDACTED] selama proses perkara berlangsung. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap maksud buruk Tergugat untuk mengalihkan harta warisan ayahanda [REDACTED] tersebut menjadi hak Para Tergugat sepenuhnya dan perbuatan Para Tergugat tersebut sudah jelas sangat merugikan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende karena sakit pada tahun 1984;
3. Menetapkan almarhumah Fatimah [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende karena sakit pada bulan Juli 2015;
4. Menetapkan almarhumah Halimah [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende karena sakit pada tanggal 21 Mei 1987;
5. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED] masing-masing bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 6 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] masing-masing bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Menetapkan [REDACTED] pada tahun 2012 dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. Menetapkan [REDACTED] pada tahun 1968 dan sampai meninggal tidak meninggalkan keturunan;

9. Menetapkan membagi waris Almarhum [REDACTED] sesuai dengan daftar *tirkah* tersebut diatas pada point 3 kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah warisan ayahanda [REDACTED] tersebut sebelum proses perkara digelar untuk menghindari pengalihan hak atas bidang-bidang tanah warisan ayahanda [REDACTED] kepada pihak lain;

11. Menetapkan sertifikat atau surat-surat bukti lain yang dialihkan oleh Para Tergugat maupun pihak ke tiga yang mendapatkan warisan ayahanda [REDACTED] wajib dianggap sertifikat-sertifikat atau surat-surat bukti lainnya itu tidak sah dan lokasi tanah warisan ayahanda Ma pola yang dialihkan haknya oleh Para Tergugat secara sepihak dikosongkan dan dikembalikan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;

Hal 7 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa-siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan perkara ini;

13. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan menunjuk saudari **Dra. Hj. Hasnia HD., MH** (Ketua pada Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2016 bahwa mediasi atas perkara Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Ed gagal mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

1. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan pada tahun 1950 [REDACTED] menikah lagi dengan Halimah binti Ahmad Ru'u, yang benar adalah almarhum Ma Pola tidak pernah melakukan pernikahan lain selain dengan Fatimah binti H. Abubakar;

[REDACTED] Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa [REDACTED]

Hal 8 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikah dengan [REDACTED]
adalah [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa tidak benar Ma Pola meninggal dunia dengan meninggalkan Harta Peninggalan (*tirkah*) berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 4.889 M² yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Yang benar adalah bahwa tanah yang disebutkan di atas telah menjadi milik [REDACTED] sejak tanggal 05 September 1983 atau sebelum [REDACTED] meninggal dunia. Sehingga secara hukum tanah tersebut sudah bukan lagi milik/harta peninggalan (*tirkah*) [REDACTED]

4. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Para Penggugat point 7 yang menyatakan pada tahun 2004 secara sepihak Para Tergugat dalam hal ini Hafsah Tuga binti Ma Pola membuat Akta Hibah dengan Nomor: 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983. Yang benar adalah Ma Pola (pemilik tanah) selaku pihak pertama dan Hafsah Tuga binti Ma Pola selaku pihak kedua pada tanggal 05 September 1983, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. A. Denny Sumby, BA., kedua pihak menandatangani Akta Hibah No.123/APHE/1983. Dengan demikian Akta Hibah No.123/APHE/1983 tidak benar dibuat secara sepihak sebagaimana tuduhan Penggugat, dan juga tidak benar terjadi pada tahun 2004 setelah Ma Pola meninggal dunia;

Hal 9 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dan kami tolak tuduhan Para Penggugat (gugatan point 9) bahwa perbuatan Para Tergugat mengalihkan hak atas tanah warisan [REDACTED]. Yang benar adalah oleh karena almarhum Ma Pola yang mengalihkan hak atas tanahnya kepada Hafsah Tuga binti Ma Pola berdasarkan Akta Hibah No: 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983, maka hak atas tanah sudah beralih dan bukan lagi menjadi *tirkah* sehingga permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) secara hukum patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban secara tertulis, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 1 Juni 2016 Para Tergugat juga memberikan tambahan keterangan secara lisan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 4.889 M² yang terletak di Jalan [REDACTED], dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan [REDACTED], sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan [REDACTED], dan sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende, yang sedang dipersengketakan para pihak dalam perkara ini adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan tidak ada harta peninggalan lainnya, harta peninggalan tersebut dihibahkan seluruhnya kepada anak bernama Hafsah Tuga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) tetap pada gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) tertanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa selama ini mungkin Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat VI) lupa atau mungkin sengaja melupakan bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) adalah anak kandung dari almarhum ayahanda Ma Pola dari pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1950 dengan almarhumah

Hal 10 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunda Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) yang bernama Halimah Binti Ahmad Ru'u, kalau seandainya Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) bukan anak kandung dari almarhum ayahanda Ma Pola maka Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) malu dan tidak akan meminta hak waris Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III), akan tetapi karena Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) adalah anak kandung dari almarhum ayahanda Ma Pola maka dengan tegas Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) sampaikan kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) melalui persidangan yang mulia ini bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) akan tetap meminta hak waris Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) yang selama ini belum diterima oleh Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) dan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) akan buktikan dalam persidangan bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) adalah anak kandung dari almarhum ayahanda Ma Pola dan almarhumah ibunda Halimah Binti Ahmad Ru'u;

3. Bahwa dalam jawabannya tertanggal 1 Juni 2016 Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) menyatakan secara tegas bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik dari almarhum ayahanda Ma Pola berupa sebidang tanah seluas 4.889 M² yang terletak di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut:

4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) dalam jawabannya tertanggal 1 Juni 2016 juga menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek

Hal 11 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa itu sudah dihibahkan kepada seluruh anak almarhum ayahanda Ma pola dengan istri pertama yang bernama almarhumah Fatimah Binti H. Abubakar dalam hal ini Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) atas nama salah satu anak yang bernama [REDACTED]

Pertanyaan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) "Bagaimana dengan hak Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III)? Kan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) juga merupakan anak kandung dari Almarhum ayahanda Ma Pola. Seperti yang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) pertanyakan dalam surat gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) bahwa "apakah boleh almarhum ayahanda Ma Pola menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya yang bernama [REDACTED] sedangkan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) sama sekali tidak mengetahui dan tidak diberitahu persoalan hibah tersebut;

5. Bahwa tindakan dari Para Tergugat secara diam-dian tanpa memberitahu pada ahli waris yang lainnya dalam hal ini Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) yang mengalihkan hak atas tanah warisan ayahanda Ma Pola, maka apabila ada sertifikat tanah atau bukti-bukti yang lain adalah tidak sah dan lokasi tanah warisan almarhumah ayahanda Ma Pola yang telah dialihkan haknya oleh Para Tergugat secara sepihak dikosongkan dan dikembalikan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan hak atas tanah warisan ayahanda Ma Pola tanpa memberitahu ahli waris yang lain menyebabkan Para Penggugat merasa khawatir akan persoalan yang sama pada masa yang akan datang maka Para Penggugat mohon menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah warisan almarhum ayahanda Ma Pola sesuai dengan daftar tersebut pada point 3 (dalam surat gugatan Para Penggugat). Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap maksud buruk Para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan almarhum ayahanda Ma

Hal 12 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola tersebut menjadi hak Para Tergugat sepenuhnya bahkan ada indikasi untuk menghilangkan hak Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) untuk mendapatkan hak Para Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum ayahanda dan perbuatan Para Tergugat tersebut sudah jelas sangat merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut lebih lanjut Para Tergugat juga mengajukan dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Para Penggugat sebagai tanggapan atas bantahan/jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang mana isi Replik tersebut secara materil adalah sama dengan isi gugatan. Hal ini secara tegas pula termuat dalam point 1 Replik Para Penggugat.
2. Bahwa oleh karena itu Duplik ini Para Tergugat ajukan sebagai dukungan atas Jawaban terdahulu dalam hal penolakan Para Tergugat atas Gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Tergugat sebagai anak kandung almarhum Ma Pola, tinggal bersama dengan ayahanda sampai ayahanda Ma Pola meninggal dunia. Dalam kebersamaan tersebut Para Tergugat tidak pernah melihat satu hari pun almarhumah Halimah binti Ahmad Ru'u baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Para Penggugat datang ke rumah ayahanda sebagai layaknya Istri dan atau anak kandung sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Lagi pula, baik ayahanda Ma Pola, maupun istrinya almarhumah Fatimah binti H. Abubakar (ibu Para Tergugat) tidak pernah menyampaikan adanya perkawinan lain selain dengan almarhumah Fatimah binti H. Abubakar. Atas dasar itulah maka dengan tegas Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Para "Tergugat Lupa atau Pura-Pura Lupa" akan adanya Para Penggugat sebagai ahli waris ayahanda Ma Pola.
4. Bahwa Para Tergugat membantah Replik Para Tergugat point 3 yang menyimpulkan bahwa seakan-akan obyek sengketa adalah milik dari almarhum ayahanda Ma Pola sehingga dalam perkara ini posisi obyek sengketa sebagai *tirkah*.

Hal 13 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah obyek sengketa pada awalnya adalah milik ayahanda Ma Pola, namun sebelum meninggal dunia, ayahanda Ma Pola telah melepaskan hak milik atas tanah obyek sengketa dengan cara Hibah kepada salah satu anaknya bernama Hafsah Tuga. Dengan demikian sebelum meninggal dunia ayahanda Ma Pola bukan lagi pemilik atas obyek sengketa, dan dengan ini pula obyek sengketa secara hukum bukan merupakan *tirkah*.

5. Bahwa Para Penggugat secara keliru menafsirkan Jawaban Para Tergugat tentang Hibah, dimana Replik Para Tergugat point 4 menyatakan *tanah yang obyek sengketa itu sudah dihibahkan kepada seluruh anak almarhum ayahanda Ma Pola dengan istri pertama bernama almarhumah Fatimah Binti H.Abubakar dalam hal ini Para Tergugat, atas nama salah satu anak bernama Hafsah Tuga binti Ma Pola*.

Yang benar adalah Hibah hanya diberikan oleh ayahanda Ma Pola kepada Hafsah Tuga, dan tidak kepada anak-anak yang lain.

Kalau memang hibah ini dipersoalkan maka persoalkanlah kepada ayahanda Ma Pola sebagai pemberi hibah. Jangan persoalkan kepada Para Tergugat yang bukan pemilik tanah yang dihibahkan, apa lagi dengan tuduhan perbuatan hukum hibah secara sepihak.

Tanyakan kepada ayahanda Ma Pola sebagai orang yang menandatangani akta hibah selaku pemberi hibah, *mengapa ada ahli waris yang lain tidak mendapat bagian obyek sengketa?*

Sesungguhnya Replik Para Penggugat yang menuduh Para Tergugat “lupa atau pura-pura lupa” adalah tuduhan yang salah alamat. Sesungguhnya tuduhan tersebut dialamatkan/ditujukan kepada ayahanda Ma Pola yang lupa atau pura-pura lupa ada ahli waris yang lain? Atau memang ayahanda Ma Pola tidak pernah tahu dan tidak pernah ada ahli waris yang lain selain Para Tergugat.

6. Bahwa tidak benar dan kami tolak Replik Para Tergugat point 5 yang menyatakan *tindakan dari Para Tergugat secara diam-diam tanpa memberitahu pada ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat yang mengalihkan hak atas tanah waris ayahanda Ma Pola*.

Hal 14 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah karena obyek sengketa bukan merupakan *tirkah* dalam perkara ini maka segala tindakan hukum dan hasil-hasilnya adalah sah secara hukum. Lagi pula tindakan hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat “yang secara diam-diam” adalah tidak berdasar karena tindakan hukum (hibah) dilakukan bukan oleh Para Tergugat melainkan oleh ayahanda Ma Pola, maka tuduhan dimaksud patut ditolak.

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada hukum sebagaimana telah Para Tergugat uraikan baik melalui Jawaban maupun Duplik ini, maka Pengadilan Agama Ende, *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menolak permohonan sita jaminan sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatan maupun Replik point 6.

[REDACTED]

3. [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 19 Juli 2016, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] (luas tersebut sudah dipotong dengan jalan) dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED]

Hal 15 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 436/SKD/TTD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472026111720001 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Kesra.471/319/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Wolojita Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotokopi Silsilah Keluarga Ma Pola tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Redu Harun bin Ma Pola (Penggugat I) serta diketahui Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotokopi Silsilah Keluarga Hafsah Tuga binti Ma Pola tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Redu Harun bin Ma Pola (Penggugat I) serta diketahui oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: Kes.472/225/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 10/KL/1980 atas nama Redu Harun tanggal 12 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh PPN, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

Hal 16 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: SDDTB 04682 tanggal 22 Nopember 1971 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 26/II.W/O/TU/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDK Wolojita, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: N/VI.6/27/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Wologawi, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5308-KM-22072016-0001. tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5308-KM-22072016-0002 tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-12);
- Fotokopi Buku Sertifikat Tanah Nomor: 145 tanggal 05 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (bukti P-13);
- Fotokopi Buku Sertifikat Tanah Nomor 830 tanggal 22 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (bukti P-14);

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

Hal 17 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



para pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat yaitu Redu Harun, Khatijah dan Hermin, ketiganya anak Ma Pola dengan istrinya bernama Halimah binti Ahmad Ru'u dan saksi anggap mereka seperti anak sendiri, begitupula Para Tergugat adalah anak dari Ma Pola;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Ma Pola dan sudah meninggal dunia, saksi tidak datang waktu Ma Pola meninggal, dan saksi hanya mendengar kabar di kampung kalau Ma Pola meninggal dunia;
- Bahwa Ma Pola mempunyai dua istri, istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dan istri kedua bernama Halimah binti Ahmad Ru'u;
- Bahwa sewaktu Ma Pola menikah dengan istri keduanya yang bernama Halimah binti Ahmad Ru'u, saksi hadir bahkan saat Ma Pola mengantar *belis* ke rumah orang tua Halimah binti Ahmad Ru'u di Wolojita, saksi juga ikut mengantarnya;
- Bahwa sewaktu Ma Pola menikah dengan Halimah binti Ahmad Ru'u, istri pertamanya yang bernama Fatimah binti H. Abubekar masih hidup dan ikut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan, bahwa pernikahan tersebut juga dilangsungkan di rumah orang tua Fatimah binti H. Abubekar;
- Bahwa dari istri pertamanya, Ma Pola mempunyai lima orang anak dan dua orang sudah meninggal dunia yaitu Gani dan Hafsah Tuga;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari istri pertama Ma Pola namun saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa saksi hanya kenal baik dengan anak Ma Pola yang bernama Hafsah Tuga, karena Hafsah Tuga merupakan teman bermain saksi waktu kecil;
- Bahwa semasa hidupnya Ma Pola pernah bertugas di Wolowaru dan tinggal di Wolojita sehingga hampir setiap hari Ma Pola dan istrinya Halimah binti Ahmad Ru'u, pulang ke kampung di Wolojita;
- Bahwa Ma Pola sering membawa anaknya yang bernama Hafsah Tuga ke Wolojita, makanya saksi kenal Hafsah Tuga;

Hal 18 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke Ende, oleh karena itu saksi tidak mengenal nama anak-anak Ma Pola lainnya dari istri bernama Fatimah binti Abubekar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta yang ditinggalkan oleh Ma Pola di Kota Ende karena saksi tinggal di Wolojita;

2. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT/RW. 09/06 Desa Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, saksi memiliki hubungan keluarga sebagai paman Para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat karena ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, saksi adalah saudara seibu dengan Halimah binti Ahmad Ru'u (ibu Para Penggugat);
- Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung Ma Pola dengan istri keduanya bernama Halimah binti Ahmad Ru'u;
- Bahwa saksi kenal Ma Pola karena pernah bertugas di Wolowaru sebagai *opas praja* (Satpol PP);
- Bahwa Ma Pola punya 2 (dua) orang istri, dan saat Ma Pola menikah dengan istri kedua bernama Halimah binti Ahmad Ru'u di Wolowaru, saksi ikut hadir meski waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa Ma Pola dengan istri keduanya bernama Halimah binti Ahmad Ru'u telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: Khatijah binti Ma Pola, Redu Harun, dan Harmin Ma;
- Bahwa Ma Pola dan Halimah binti Ahmad Ru'u keduanya sudah meninggal dunia, begitupula dengan istri pertamanya yang bernama Fatimah binti H. Abubekar juga telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Ma Pola punya istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar, dan telah dikaruniai lima orang anak Nggomba Ibrahim, Hafsah Tuga, Nene Fin, Gani dan Siti Sarah, anak bernama Hafsah Tuga telah meninggal dunia demikian pula anak bernama Gani juga telah meninggal dunia;

Hal 19 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan almarhum Ma Pola karena saksi tinggal di Wolojita;
- 3. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi mempunyai hubungan famili dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Penggugat karena bersepupu yaitu bapak saksi dengan bapak Para Penggugat adalah adik kakak;
 - Bahwa saksi juga kenal Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) karena bersepupu yaitu bapak saksi dengan bapak Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah adik kakak;
 - Bahwa sebagai sepupu dari kedua belah pihak berperkara, saksi mengetahui bahwa mereka masih bersaudara sebagai anak dari Ma Pola;
 - Bahwa Para Penggugat adalah anak dari istri kedua Ma Pola bernama Halimah binti Ahmad Ru'u, sedangkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah anak dari istri pertama Ma Pola bernama Fatimah binti H. Abubekar;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Ma Pola telah meninggal dunia namun saksi tidak hadir saat pemakamannya karena saksi berada di Mbay;
 - Bahwa ayah Ma Pola atau kakek saksi sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia, begitupula ibu Ma Pola atau nenek saksi sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau istri pertama Ma Pola bernama Fatimah binti H. Abubekar telah meninggal dunia namun saksi tidak hadir saat pemakamannya karena saksi berada di Mbay;
 - Bahwa istri kedua Ma Pola bernama Halimah binti Ahmad Ru'u telah meninggal dunia di Wolojita dan saksi hadir saat Halimah meninggal dunia;

Hal 20 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ma Pola menikah dengan Halimah binti Ahmad Ru'u, istri pertamanya Fatimah binti H. Abubekar masih hidup dan tidak keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan Fatimah H. Abubekar sendiri yang pergi melamar calon istri kedua Ma Pola;
- Bahwa Ma Pola dengan istri pertama bernama Fatimah H. Abubekar dikaruniai lima orang anak yaitu: Nggomba Ibrahim, Hafsah Tuga, Gani, Nene Fin dan Siti Sarah;
- Bahwa anak bernama Hafsah Tuga telah meninggal dunia dan saksi hadir saat Hafsah Tuga meninggal;
- Bahwa anak bernama Gani belum menikah dan telah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia;
- Bahwa Hafsah Tuga meninggalkan suami dan anak, namun saksi tidak mengetahui persis jumlah anaknya;
- Bahwa Ma Pola dengan istri keduanya bernama Halimah dikaruniai tiga orang anak yaitu Khatija, Redu Harun, dan Harmin;
- Bahwa saat meninggal dunia Hafsah Tuga meninggalkan seorang suami bernama Harun Ahmad serta tiga orang anak yaitu Syahrir Ahmad Mesi, Mursid Husen Rike dan Maryam Wula;
- Bahwa Ma Pola mempunyai harta yang ditinggalkan yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 4000 M² disamping Syuradikara, batas atas dengan syuradikara dan bawah dengan pertanian, adapun batas kiri dan kanannya saksi tidak tahu sekarang namun saksi bisa menunjukkan lokasinya karena dulu saksi sering kesana untuk menebang pisang;
- Bahwa harta tersebut diperoleh dari warisan orang tua Ma Pola sebelum Ma Pola menikah dengan istri pertamanya, dan orang tua saksi yang bersaudara dengan Ma Pola juga mendapat tanah dari kakek yang sama luasnya dengan milik Ma Pola, namun orang tua saksi sudah menjual bagiannya;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung pada waktu Hafsah Tuga meninggal dan almarhumah tinggal diatas tanah peninggalan Ma Pola tersebut;

Hal 21 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau harta tersebut sudah dihibahkan oleh Ma Pola;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa anak-anak Ma Pola dari istri bernama Fatimah binti H. Abubekar dengan anak-anak dari istri bernama Halimah binti Ahmad Ru'u sudah saling kenal, namun setelah adanya kasus ini diantara mereka seperti orang yang tidak saling mengenal;

4. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) karena masih sepupu dan ayah orang tua kedua belah pihak adalah paman saksi;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) bernama Ma Pola mempunyai dua istri, istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dan istri kedua bernama Halimah binti Ahmad Ru'u;
- Bahwa istri pertama dikaruniai lima orang anak yaitu Nggomba Ibrahim, kedua Hafsah Tuga, ketiga Gani, keempat Nene Fin dan kelima Siti Sarah;
- Bahwa istri kedua dikaruniai tiga orang anak yaitu Khatija, Redu Harun dan Harmin;
- Bahwa Ma Pola telah meninggal dunia, namun saksi tidak datang saat pemakamannya karena saksi sedang berada di Mbay;
- Bahwa ayah dan ibu Ma Pola yakni kakek dan nenek saksi sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia;

Hal 22 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hafsah Tuga sudah meninggal dunia, almarhumah mempunyai tiga orang anak yaitu Syahrir Ahmad Mesi, Mursid Husen Rike dan Maryam Wula;
 - Bahwa suami Hafsah Tuga bernama Harun Ahmad masih hidup;
 - Bahwa anak Ma Pola bernama Gani sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Ma Pola meninggal dunia, dan selama hidupnya belum pernah menikah;
 - Bahwa Ma Pola mempunyai harta berupa tanah yang terletak disamping Suryadikara yang luasnya kurang lebih 4000 M², harta tersebut merupakan warisan dari orang tuanya atau kakek saksi, bapak saksi juga mendapat warisan yang sama dari kakek;
 - Bahwa yang tinggal diatas tanah Ma Pola tersebut adalah anak-anak Ma Pola dari istri pertama;
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah saling kenal karena masih saudara, namun saat ini antara mereka ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah pada tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan almarhum Ma Pola tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Ma Pola Nomor B.431541 tanggal 01 November 1974 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-1);
- Fotokopi Salinan Putusan Pengesahan Nikah Nomor 12/1972 tertanggal 31 Agustus 1972 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ijah Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-2);

Hal 23 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Akta Kelahiran atas nama Nene Fin Nomor: 179/Ket/P.A/Mah.sya/Ef/1977 tertanggal 30 Agustus 1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-3);
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sitti Sara Nomor: 290/KL/1977 tanggal 19 Desember 1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-4);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ma Pola Nomor: 02/SKR/1984 tanggal 13 September 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, telah dinasegeling (bukti T-5);
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 001025/KEP./KRX/KC701/B/07 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, telah bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-6);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hafsah Tuga Nomor: PEM.474/SKK/178/II/2009 tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore, dan telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling (bukti T-7);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nggomba Ibrahim Nomor: 324/D/KM/2003 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-8);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 145 tertanggal 03 Juli 1984 atas nama Ma Pola yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ende,

Hal 24 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-9);

- Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor: 23/APHK/1983 tanggal 5 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan salinan aslinya (bukti T-10);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00829 tertanggal 22 Desember 2004 atas nama Hafsah Tuga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-11);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 830 tertanggal 22 Desember 2004 atas nama Hafsah Tuga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-12);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kesra.472/391/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolojita, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T-13);

B. Saksi:

██████████, umur 43 tahun, agama Katolik, pekerjaan PNS (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende), tempat tinggal Jl. Kelimutu RT.015/RW.09 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, memberikan keterangan di bawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat, sedang Para Tergugat baru kenal pada saat didatangi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Para Tergugat datang ke kantor untuk meminta asli Buku Akta Hibah dan Sertifikat tanah Nomor 830, 00829, 145;
- Bahwa surat hibah dibuat pada tahun 1983 sesuai dokumen hibah tersebut;

Hal 25 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Hafsah Tuga seluruh hak milik Ma Pola;
- Bahwa Ma Pola sebagaimana dalam Akta Hibah tersebut memiliki empat orang anak, namun hanya Hafsah Tuga yang diberi Hibah;
- Bahwa saudara yang lain yang tertera dalam akta tersebut mengetahui atas adanya hibah kepada Hafsah Tuga;
- Bahwa yang bermohon untuk mengeluarkan surat Akta Hibah adalah Hafsah Tuga;
- Bahwa pemberi hibah adalah Ma Pola dan penerima hibah adalah Hafsah Tuga, namun keduanya tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Akta Hibah diterbitkan atas dasar surat keterangan waris sebagaimana dalam lampiran Akta Hibah;
- Bahwa peralihan dari Ma Pola ke Hafsah Tuga pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende pada tahun 2003;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang tercantum dalam Akta Hibah dan Sertifikat yang berkaitan dengan tanah yang menjadi sengketa saat ini, sedangkan proses terjadinya hibah saksi tidak ketahui langsung karena saat kejadian itu saksi belum bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 26 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. Hasnia HD., MH** (Ketua pada Pengadilan Agama Ende) tanggal 19 Februari 2016, juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Ma Pola, kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah salah anak kandung atau ahli waris almarhum Ma Pola (sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik), sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum Ma Pola, dengan demikian Para Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 27 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Ma pola (wafat 1984) menikah dua kali, pertama menikah dengan Fatimah Binti H. Abubekar (Wafat Juli 2015) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

[REDACTED]

2. Bahwa pada tahun 1950 Ma Pola menikah lagi dengan Halimah Binti Ahmad Ru'u (Wafat 21 Mei 1987) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

[REDACTED]

3. Bahwa alm. Ma Pola meninggal dunia tahun 1984 di Ende karena sakit dan masih memeluk agama Islam dan pada bulan Agustus 2015 Fatimah meninggal dunia juga masih memeluk agama Islam serta Halimah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1987 juga tetap memeluk agama Islam dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana point 1.1 sampai dengan point 1.5 dan point 2.1 sampai dengan point 2.3 berserta *tirkah* atau harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 4.889 M² yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED]

Hal 28 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende;
- 4. Bahwa sebelum *tirkah* almarhum Ma pola dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum Islam, ahli waris yang bernama Fatimah Binti H. Abubekar (istri pertama Ma Pola) meninggal dunia pada bulan Juli 2015 dan Halimah Binti Ahmad Ru'u (Istri kedua almarhum Ma Pola) meninggal dunia pada 21 Mei 1987 dengan demikian ahli warisnya adalah sebagaimana yang tercantum mulai point 1.1 sampai dengan point 1.5 serta point 2.1 sampai dengan point 2.3;
- 5. Bahwa sebelum *tirkah* almarhum Ma pola dan *tirkah* almarhumah Fatimah Binti H. Abubekar serta almarhumah Halimah Binti Ahmad Ru'u dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum Islam ahli warisnya anak kedua dari istri pertama yang Hafsah Tuga Binti Ma Pola meninggal dunia di Ende pada tahun 2012 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 6. Bahwa sebelum *tirkah* almarhum Ma pola dan *tirkah* almarhumah Fatimah Binti H. Abubekar serta almarhumah Halimah Binti Ahmad Ru'u dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum Islam, ahli warisnya anak ketiga dari istri pertama yang bernama Ghani Bin Ma Pola meninggal dunia di Ende kurang lebih pada tahun 1968 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dan sampai meninggal dunia almarhum Ghani Bin Ma Pola belum menikah;
- 7. Bahwa pada tahun 2004 secara sepihak Para Tergugat dalam hal ini Hafsah Tuga Binti Ma pola membuat Akta Hibah dengan Nomor: 123/APHE/1983

Hal 29 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 1983 dan mengajukan permohonan nama balik sertifikat hak atas tanah No. 572/1984 yang merupakan tanah warisan Ma pola sesuai dengan daftar *tirkah* Ma Pola yang tersebut di atas pada point 3 kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende dan telah dilakukan pengukuran bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanah No. 830 atas nama Hafsah Tuga padahal ayahanda Para Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat tentang persoalan hibah tersebut karena tanah tersebut belum dibagi waris sampai dengan sekarang dan walaupun almarhum ayahanda Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta kakek Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menghibahkan kepada Para Tergugat tentu tidak bisa menghibahkan seluruh harta peninggalan point 3 tersebut karena Para Penggugat sebagai anak belum mendapatkan haknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagian dalil Para Penggugat diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan sebagai berikut:

[REDACTED]

Hal 30 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
5. Bahwa Ghani Bin Ma Pola meninggal dunia di Ende kurang lebih pada tahun 1968 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dan sampai meninggal dunia almarhum Ghani Bin Ma Pola belum menikah;
6. Bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 4.889 M² yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Adalah satu-satunya harta Ma Pola, dan dihibahkan seluruhnya kepada anak Ma Pola bernama Hafsah Tuga;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, mengakui secara klausula atau membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan pada tahun 1950 Ma Pola menikah lagi dengan Halimah binti Ahmad Ru'u, yang benar adalah almarhum Ma Pola tidak pernah melakukan pernikahan lain selain dengan Fatimah binti H. Abubakar;
2. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Hadijah binti Ma Pola, Redu Harun bin Ma Pola dan Harmin Ma binti Ma Pola adalah ahli waris dari Ma Pola, yang benar adalah karena Ma Pola hanya menikah dengan Fatimah binti Abubakar maka ahli waris Ma Pola

Hal 31 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nggomba Ibrahim bin Ma Pola, Hafsah tuga binti Ma Pola, Gani bin Ma Pola, Nene Fin binti Ma Pola dan Sitti Sarah binti Ma Pola;

3. Bahwa tidak benar Ma Pola meninggal dunia dengan meninggalkan Harta Peninggalan (*tirkah*) berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 4.889 M² yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:



Yang benar adalah bahwa tanah yang disebutkan di atas telah menjadi milik Hafsah Tuga binti Ma Pola sejak tanggal 05 September 1983 atau sebelum Ma Pola meninggal dunia. Sehingga secara hukum tanah tersebut sudah bukan lagi milik/harta peninggalan (*tirkah*) Ma Pola;

4. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Para Penggugat point 7 yang menyatakan pada tahun 2004 secara sepihak Para Tergugat dalam hal ini Hafsah Tuga binti Ma Pola membuat Akta Hibah dengan Nomor: 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983. Yang benar adalah Ma Pola (pemilik tanah) selaku pihak pertama dan Hafsah Tuga binti Ma Pola selaku pihak kedua pada tanggal 05 September 1983, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. A. Denny Sumby, BA., kedua pihak menandatangani Akta Hibah No.123/APHE/1983. Dengan demikian Akta Hibah No.123/APHE/1983 tidak benar dibuat secara sepihak sebagaimana tuduhan Penggugat, dan juga tidak benar terjadi pada tahun 2004 setelah Ma Pola meninggal dunia;
5. Bahwa tidak benar dan kami tolak tuduhan Para Penggugat (gugatan point 9) bahwa perbuatan Para Tergugat mengalihkan hak atas tanah warisan

Hal 32 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahanda Ma Pola. Yang benar adalah oleh karena almarhum Ma Pola yang mengalihkan hak atas tanahnya kepada Hafsah Tuga binti Ma Pola berdasarkan Akta Hibah No: 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983, maka hak atas tanah sudah beralih dan bukan lagi menjadi *tirkah* sehingga permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) secara hukum patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan/pengakuan berklausula dari Para Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta peninggalan Ma Pola yang belum dibagiwariskan, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Ma Pola telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris Ma Pola?
3. Apakah Ma Pola meninggalkan harta warisan?
4. Siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Ma Pola, dan berapa bagian masing-masing?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan sebanyak 14 (empat belas) alat bukti surat masing-masing P-1 sampai dengan P-14. Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan bukti P-13 dan P-14 berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti P-13 dan P.14, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat

Hal 33 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat. Bahwa saksi-saksi Para Penggugat masing-masing: Saksi I (Abdul bin Sani Sepe), Saksi II (Ismail Rindo bin Abdullah Jafar), Saksi III (Jubaedah binti Abdullah), dan Saksi IV (Sofiah binti Abdullah), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga keempat saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka Para Tergugat telah pula mengajukan sebanyak 13 (tiga belas) alat bukti surat masing-masing T-1 sampai dengan T-13. Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun bukti T-5, dan T-7 masing-masing berupa fotokopi yang telah dilegalisir sehingga dipersamakan dengan aslinya dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi Para Tergugat (Aloysius Alfridus bin Nggere), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara, dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah apakah Ma Pola telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alm. Ma Pola meninggal dunia tahun 1984 di Ende karena sakit dan masih memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Ma Pola telah meninggal dunia tahun 1984;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.11 berupa Akta Kematian Nomor 5308-KM-22072016-0001, tanggal 22 Juli 2016 yang diterbitkan dan

Hal 34 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti P.11 telah memenuhi syarat formil suatu Akta Otentik, dan dalam bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa Ma Pola telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1984, selain itu dalam bukti tersebut juga menerangkan bahwa Ma Pola adalah anak dari anak dari Redu Harun dan Noo Kasi, sehingga berbeda dengan dalil Para Penggugat. Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut belum bisa berdiri sendiri sebagai bukti surat, namun majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai bukti permulaan sehingga masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa saksi kenal baik dengan Ma Pola dan sudah meninggal dunia, namun saksi tidak datang waktu Ma Pola meninggal dan saksi hanya mendengar kabar di kampung kalau Ma Pola meninggal dunia. Saksi II menerangkan bahwa saksi kenal Ma Pola karena pernah bertugas di Wolowaru sebagai *opas praja* (Satpol PP), Ma Pola dan Halimah binti Ahmad Ru'u keduanya sudah meninggal dunia, begitupula dengan istri pertamanya yang bernama Fatimah binti H. Abubekar juga telah meninggal, Saksi III menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Ma Pola telah meninggal dunia namun saksi tidak hadir saat pemakamannya karena saksi berada di Mbay, adapun Saksi IV menerangkan bahwa Ma Pola ayah Para Penggugat dan Para Tergugat atau paman saksi sendiri sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ma Pola Nomor: 02/SKR/1984 tanggal 13 September 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sehingga dipersamakan dengan aslinya, dengan demikian bukti T-5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-5 tersebut menerangkan bahwa Ma Pola benar-benar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 September 1984, dengan demikian bukti T-5 telah

Hal 35 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dan oleh karena bukti T-5 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti T-5 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dari bukti T-5 yang telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat tersebut majelis hakim menarik suatu persangkaan bahwa Ma pola telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Para Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut, persangkaan hakim yang ditarik dari bukti T-5, yang didukung dengan bukti P.11 dan dikuatkan pula dengan saksi-saksi dari Para Tergugat yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terutama Saksi III dan Saksi IV yang merupakan keponakan kandung Ma Pola sendiri, serta semuanya telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ma Pola telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, siapa saja yang menjadi ahli waris Ma Pola?

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ma Pola menikah dua kali, pertama menikah dengan Fatimah binti H. Abubekar dan kedua pada tahun 1950 menikah dengan Halimah binti Ahmad Ru'u;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan pada tahun 1950 Ma Pola menikah lagi dengan Halimah binti Ahmad Ru'u, yang benar adalah almarhum Ma Pola tidak pernah melakukan pernikahan lain selain dengan Fatimah binti H. Abubakar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat dibebankan pembuktian. Dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 36 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-4**, berupa fotocopy Silsilah Keluarga Ma Pola tanggal 19 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Redu Harun bin Ma Pola (Penggugat I) dengan diketahui Lurah Onekore, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa Ma Pola memiliki 2 (dua) istri) serta anak-anak dari kedua istrinya. Bukti P-4 tersebut merupakan surat biasa karena dibuat sendiri oleh Para Penggugat (dalam hal ini Penggugat II) sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;
- **Bukti P-6**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor Kes.472/225/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Wolojita, telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti P-6 menerangkan bahwa Ma Pola dan Halimah adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Wologawi pada tahun 1950. Majelis hakim menilai bahwa bukti P-6 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan sehingga bukti tersebut masih membutuhkan bukti tambahan;

Selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa Ma Pola mempunyai dua istri, istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dan istri kedua bernama Halimah, sewaktu Ma Pola menikah dengan istri keduanya yang bernama Halimah binti Ahmad Ru'u saksi hadir bahkan saat Ma Pola mengantar *belis* ke rumah orang tua Halimah di Wolojita, saksi juga ikut mengantarnya, sewaktu Ma Pola menikah dengan Halimah binti Ahmad Ru'u istri pertamanya yang bernama Fatimah binti H. Abubekar masih hidup dan ikut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan, bahwa pernikahan tersebut juga dilangsungkan di rumah orang tua Fatimah binti H. Abubekar, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa saksi kenal Ma Pola karena pernah bertugas di Wolowaru sebagai *opas praja* (Satpol PP), Ma Pola punya 2 (dua) orang istri, dan saat Ma Pola menikah dengan istri kedua bernama Halimah binti Ahmad Ru'u di Wolowaru, saksi ikut hadir meski waktu itu saksi masih kecil, Saksi III menerangkan bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena bersepupu yaitu bapak saksi dengan bapak Para Penggugat adalah adik kakak, sebagai sepupu dari kedua belah

Hal 37 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara, saksi mengetahui bahwa mereka masih bersaudara sebagai anak dari Ma Pola, Para Penggugat adalah anak dari istri kedua Ma Pola bernama Halimah binti Ahmad Ru'u, sedang Para Tergugat adalah anak dari istri pertama Ma Pola bernama Fatimah binti H. Abubekar, adapun Saksi IV menerangkan bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena masih sepupu dan ayah orang tua kedua belah pihak adalah paman saksi, orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Ma Pola mempunyai dua istri, istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dan istri kedua bernama Halimah binti Ahmad Ru'u;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya serta untuk melumpuhkan alat bukti Para Penggugat, maka Para Tergugat juga mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yaitu:

- **Bukti T-2**, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengesahan Nikah Nomor 12/1972 tertanggal 31 Agustus 1972 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti T-2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-2 tersebut menerangkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ende perkawinan antara Ma Pola bin H. Muh. Saleh dengan Sitti Fatimah binti H. Abubekar Bataradja adalah sah, dengan demikian bukti T-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dan oleh karena bukti T-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti T-2 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bukti T-2 tersebut pada pokoknya telah membuktikan adanya perkawinan sah antara Ma Pola dengan Fatimah binti H. Abubekar dan hal ini telah sesuai dengan apa yang didalilkan Para Penggugat, sehingga dari bukti T-2 tersebut majelis hakim menarik persangkaan bahwa Ma Pola dan Fatimah binti H. Abubekar adalah suami istri yang sah;
- **Bukti T-6**, berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda PNS Nomor 001035/KEP/KRX/KC701/B/07 tanggal 16 Juli 2007 yang

Hal 38 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-6 tersebut menerangkan bahwa terhitung 1 Januari 2007 menyesuaikan pensiun pokok Fatimah M. Abubekar janda dari almarhum Ma Pola sejumlah Rp. 570.400, bukti T-6 tersebut disamping menerangkan adanya kenaikan pensiun pokok Ma Pola, secara tidak langsung juga membuktikan bahwa Fatimah M. Abubekar adalah istri/janda dari Ma Pola, sehingga dari Bukti T-6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat tersebut Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa Fatimah binti H. Abubekar adalah istri sah dari Ma Pola;

- **Bukti T-13**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kesra.472/391/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Wolojita, yang telah dinasegeling dan sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-13 tersebut menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor Kesra.472/225/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan Lurah Wolojita sesuai pengakuan saudara Redu Harun (Penggugat I) yang dibuktikan dengan copy Akte Kelahiran atas nama Redu Harun (Penggugat I) Nomor 10/KL/1980, Bukti T-13 tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa Ma Pola tidak pernah melakukan perkawinan kedua dengan Halimah binti Ahmad Ru'u sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat, lagipula bukti T-13 tersebut hanya menerangkan kronologi dikeluarkannya Surat Keterangan oleh pihak pemerintah kelurahan sebagaimana bukti P-6, selain itu Bukti T-13 juga tidak mampu melumpuhkan keterangan yang disampaikan Para Saksi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan lagi alat bukti lawan (*tegen bewijs*) lainnya untuk membuktikan dalil bantahannya, yakni bukti surat atau bukti lain yang kekuatan pembuktiannya minimal sederajat dengan/atau melebihi kekuatan pembuktian dari bukti-bukti Para Penggugat, sehingga bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat tetap bernilai sebagai bukti;

Hal 39 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P-6, keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian, serta persangkaan hakim yang ditarik dari bukti T-2 dan T-6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ma Pola mempunyai 2 (dua) istri sah yakni Fatimah Binti H. Abubekar dan Halimah Binti Ahmad Ru'u;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ahli waris yang bernama Fatimah Binti H. Abubekar (istri pertama Ma Pola) meninggal dunia pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi III dan Saksi IV, Saksi III Para Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau istri pertama Ma Pola bernama Fatimah binti H. Abubekar telah meninggal dunia namun saksi tidak hadir saat pemakamannya karena saksi berada di Mbay, sedangkan Saksi IV menerangkan bahwa istri pertama Ma Pola bernama Fatimah binti H. Abubekar telah meninggal dunia namun saksi tidak hadir saat pemakamannya karena saksi berada di Mbay;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Para Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang telah bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fatimah Binti H. Abubekar (istri pertama Ma Pola) telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Halimah binti Ahmad Ru'u meninggal dunia pada 21 Mei 1987;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang kematian Halimah binti Ahmad Ru'u tersebut Para Tergugat tidak memberikan

Hal 40 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan karena pada dasarnya Para Tergugat menolak bahwa Halimah binti Ahmad Ru'u adalah istri kedua dari Ma Pola;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-22072016-0002, tanggal 22 Juli 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-12 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-12 tersebut menerangkan bahwa Halimah anak dari Ahmad Ru'u dan Jatei Ero, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1987, dengan demikian bukti P-12 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik. Dan oleh karena bukti P-12 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P-12 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat tidak mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*), maka berdasarkan pada bukti P-12 yang telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa Halimah binti Ahmad Ru'u telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1987;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya Ma Pola dan Fatimah Binti H. Abubekar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Ghani Bin Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, dan Siti Sara Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Ma Pola dan Fatimah Binti H. Abubekar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris sah yakni masing-masing bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Ghani Bin Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, dan Siti Sara Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I menerangkan

Hal 41 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari istri pertamanya Ma Pola mempunyai lima orang anak dan dua orang sudah meninggal dunia yaitu Gani dan Hafsa Tuga, Tergugat adalah anak dari istri pertama Ma Pola namun saksi tidak ingat lagi namanya, saksi hanya kenal baik dengan anak Ma Pola yang bernama Hafsa Tuga, karena Hafsa Tuga merupakan teman bermain saksi waktu kecil, Ma Pola sering membawa anaknya yang bernama Hafsa Tuga ke Wolojita, makanya saksi kenal Hafsa Tuga, saksi tidak pernah berkunjung ke Ende, oleh karena itu saksi tidak mengenal nama anak-anak Ma Pola lainnya dari istri bernama Fatimah binti H. Abubekar, Saksi II menerangkan bahwa Ma Pola dengan istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dikaruniai lima orang anak yaitu Nggomba Ibrahim, Hafsa Tuga, Gani, Nene Fin dan Siti Sarah, Saksi III menerangkan bahwa Ma Pola dengan istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dikaruniai lima orang anak yaitu Nggomba Ibrahim, Hafsa Tuga, Gani, Nene Fin dan Siti Sarah, dan Saksi IV menerangkan bahwa Ma Pola dengan istri pertama dikaruniai lima orang anak yaitu Nggomba Ibrahim, kedua Hafsa Tuga, ketiga Gani, keempat Nene Fin dan kelima Siti Sarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni yang disampaikan Para Tergugat dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Ma Pola dan Fatimah Binti H. Abubekar dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsa Tuga Binti Ma Pola, Ghani Bin Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, dan Siti Sara Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti masing-masing:

- **Bukti T-3**, berupa fotokopi Surat Keterangan Akta Kelahiran atas nama Nene Fin Nomor: 179/Ket/P.A/Mah.sya/Ef/1977 tertanggal 30 Agustus 1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T.3 menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 1954 Sitti Fatimah istri dari Ma Pola telah melahirkan anak perempuan yang bernama

Hal 42 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nene Fin, dengan demikian bukti T-3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

- **Bukti T-4**, berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sitti Sara Nomor: 290/KL/1977 tanggal 19 Desember 1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-4 menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 1961 Fatimah H. Abubekar istri dari Ma Pola telah melahirkan anak perempuan yang bernama Sitti Sara, dengan demikian bukti T-4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;
- **Bukti T-8**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nggomba Ibrahim Nomor: 324/D/KM/2003 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-8 menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 1948 telah lahir Nggomba Ibrahim anak dari Ma Pola dan Fatimah, dengan demikian bukti T-8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Bahwa bukti T-3, T-4, dan T-8 tersebut pada pokoknya diajukan Para Tergugat untuk membuktikan adanya keturunan sah dari Ma Pola yang bernama Nene Fin, Sitti Sara dan Nggomba Ibrahim, hal ini telah sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti-buktinya, dan oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah terbukti maka bukti T-3, T-4, dan T-8 tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ma Pola dan Halimah Binti Ahmad Ru'u telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar Hadijah binti Ma Pola, Redu Harun bin Ma Pola dan Harmin Ma binti Ma Pola adalah ahli

Hal 43 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Ma Pola, yang benar adalah karena Ma Pola hanya menikah dengan Fatimah binti Abubakar maka ahli waris Ma Pola adalah Nggomba Ibrahim bin Ma Pola, Hafsa binti Ma Pola, Gani bin Ma Pola, Nene Fin binti Ma Pola dan Sitti Sarah binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti P-4**, berupa fotocopy Silsilah Keluarga Ma Pola tanggal 19 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Redu Harun bin Ma Pola (Penggugat I) dengan diketahui Lurah Onekore, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa Ma Pola memiliki 2 (dua) istri) serta anak-anak dari kedua istrinya. Bukti P-4 tersebut meskipun telah menerangkan silsilah keluarga Ma Pola namun bukti P-4 hanya surat biasa (bukan Akta) yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat (dalam hal ini Penggugat II) sehingga bukti P-4 tidak memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dengan demikian bukti P-4 tersebut dikesampingkan;
- **Bukti P-7**, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 10/KL/1980 atas nama Redu Harun tanggal 12 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh PPN, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-7 telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan dalam bukti P-7 menerangkan bahwa pada tahun 1959 telah lahir Redu Harun anak dari Halimah dan Ma Pola, dengan demikian bukti P-7 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat, Bukti P-7 tersebut bukan termasuk akta otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga bukti P-7 tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;
- **Bukti P-8**, berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor SDTTB 04682 tanggal 22 Nopember 1971 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hal 44 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah SD Rodja I Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P-8 tersebut menerangkan bahwa Redu Harun, anak dari Ma Pola dan Halimah Lima siswa pada SD Roja I Ende, telah tamat belajar di SD tersebut, bukti P-8 tersebut disamping telah membuktikan bahwa Redu Harun adalah siswa pada SD Rondja I Ende, juga membuktikan secara tidak langsung bahwa Redu Harun adalah anak dari Ma Pola dan Halimah Lima, maka dari bukti P-8 tersebut majelis hakim menarik persangkaan bahwa Redu Harun adalah anak kandung dari Ma Pola dan Halimah Lima;

- **Bukti P-9**, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 26/II.W/O/TU/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDK Wolojita, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti P-9 tersebut menerangkan bahwa Katidja anak dari Ma Pola dan Halimah siswa pada SDK Wolojita, telah tamat belajar di SD tersebut, bukti P-9 tersebut disamping telah membuktikan bahwa Khatija adalah siswa pada SDK Wolojita, juga membuktikan secara tidak langsung bahwa Khatijah adalah anak dari Ma Pola dan Halimah binti Ahmad Ru'u, maka dari bukti P-9 tersebut majelis hakim menarik persangkaan bahwa Khatijah adalah anak kandung dari Ma Pola dan Halimah binti Ahmad Ru'u;
- **Bukti P-10**, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor N/VI.6/27/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Wologawi yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P-10 tersebut menerangkan bahwa Harmin Ma, anak dari Ma Pola dan Halimah siswa pada SDN Wologawi, telah tamat belajar di SD tersebut, bukti P-10 tersebut disamping telah membuktikan bahwa Harmin Ma adalah siswa pada SDN Wologawi, juga membuktikan secara tidak langsung bahwa Harmin Ma adalah anak dari Ma Pola dan Halimah, maka dari bukti P-10 tersebut majelis hakim menarik persangkaan bahwa Harmin Ma adalah anak kandung dari Ma Pola dan Halimah binti Ahmad Ru'u;

Hal 45 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa saksi kenal Para Penggugat yaitu Redu Harun, Khatijah dan Hermin, ketiganya anak Ma Pola dengan istrinya bernama Halimah dan saksi anggap mereka seperti anak sendiri, begitupula Para Tergugat adalah anak dari Ma Pola, Saksi II menerangkan bahwa Ma Pola dengan istri keduanya bernama Halimah telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Khatija binti Ma Pola, Redu Harun, dan Harmin Ma, Saksi III menerangkan bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) karena bersepuhu yaitu bapak saksi dengan bapak Para Penggugat adalah adik kakak, sebagai sepupu dari kedua belah pihak berperkara saksi mengetahui bahwa mereka masih bersaudara sebagai anak dari Ma Pola, Para Penggugat adalah anak dari istri kedua Ma Pola bernama Halimah binti Ahmad Ru'u, sedang Para Tergugat adalah anak dari istri pertama Ma Pola bernama Fatimah binti H. Abubekar, anak-anak Ma Pola dari istri bernama Fatimah binti H. Abubekar dengan anak-anak dari istri bernama Halimah binti Ahmad Ru'u sudah saling kenal, namun setelah adanya kasus ini diantara mereka seperti orang yang tidak saling mengenal, adapun Saksi IV menerangkan bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) karena masih sepupu dan ayah orang tua kedua belah pihak adalah paman saksi, orang tua Para Penggugat bernama Ma Pola mempunyai dua istri, istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dan istri kedua bernama Halimah binti Ahmad Ru'u, dengan istri kedua Ma Pola dikaruniai tiga orang anak yaitu Khatijah, Redu Harun dan Harmin, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah saling kenal karena masih saudara, namun saat ini antara mereka ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, serta persangkaan hakim yang ditarik dari bukti P-8, P-9, P-10, begitupula keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat khususnya Saksi III dan Saksi IV Para Penggugat yang merupakan

Hal 46 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sendiri, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Ma Pola dan Halimah Binti Ahmad Ru'u telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa anak Ma Pola yang bernama Ghani Bin Ma Pola telah meninggal dunia di Ende kurang lebih pada tahun 1968 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dan sampai meninggal dunia almarhum Ghani Bin Ma Pola belum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan secara tegas, dan oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa dari istri pertamanya Ma Pola mempunyai lima orang anak dan dua orang sudah meninggal dunia yaitu Gani dan Hafsah Tuga, Saksi II menerangkan bahwa saksi mengetahui Ma Pola punya istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar, dan telah dikaruniai lima orang anak Nggomba Ibrahim, Hafsah Tuga, Nene Fin, Gani dan Siti Sarah, anak bernama Hafsah Tuga telah meninggal dunia demikian pula anak bernama Gani juga telah meninggal dunia, Saksi III menerangkan bahwa anak bernama Gani belum menikah dan telah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia, demikian pula Saksi IV juga menerangkan bahwa anak Ma Pola bernama Gani sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Ma Pola meninggal dunia, dan selama hidupnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Para Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pengakuan murni Para

Hal 47 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam persidangan serta saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Ma Pola yang bernama Ghani Bin Ma Pola telah meninggal dunia di Ende tahun 1968 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dan sampai meninggal dunia almarhum Ghani Bin Ma Pola belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Hafsah Tuga Binti Ma Pola meninggal dunia di Ende pada tahun 2012 karena sakit dan tetap memeluk agama Islam dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing suami bernama Harun Ahmad Bin Ahmad Rike dan anak-anak bernama Syahrir Ahmad Mesi Bin Harun Ahmad, Mursid Husen Rike Bin Harun Ahmad, dan Maryam Wula lin Binti Harun Ahmad,

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan secara tegas, dan oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya maka Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Silsilah Keluarga Hafsah Tuga binti Ma Pola tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Redu Harun bin Ma Pola (Penggugat I) serta diketahui oleh Lurah Onekore, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti P-5 tersebut menerangkan bahwa Hafsah Tuga menikah dengan Harun Ahmad Bin Ahmad Rike dan dikaruniai anak bernama Syahrir Ahmad Mesi Bin Harun Ahmad, Mursid Husen Rike Bin Harun Ahmad, dan Maryam Wula lin Binti Harun Ahmad;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa dari istri pertamanya Ma Pola mempunyai lima orang anak dan dua orang sudah meninggal dunia yaitu Gani dan Hafsah Tuga, saksi hanya kenal baik dengan anak Ma Pola yang bernama Hafsah Tuga, karena Hafsah Tuga merupakan teman bermain saksi waktu kecil, Saksi II menerangkan bahwa saksi

Hal 48 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Ma Pola punya istri pertama bernama Fatimah binti H. Abubekar dan telah dikaruniai lima orang anak bernama Nggomba Ibrahim, Hafsah Tuga, Nene Fin, Gani dan Siti Sarah, anak bernama Hafsah Tuga telah meninggal dunia, Saksi III menerangkan bahwa Ma Pola dengan istri pertama bernama Fatimah dikaruniai lima orang anak yaitu Nggomba Ibrahim, Hafsah Tuga, Gani, Nene Fin dan Siti Sarah, anak bernama Hafsah Tuga telah meninggal dunia dan saksi hadir saat Hafsah Tuga meninggal, adapun Saksi IV juga menerangkan bahwa Hafsah Tuga sudah meninggal dunia, almarhumah mempunyai tiga orang anak yaitu Syahrir Ahmad Mesi, Mursid Husen Rike dan Maryam Wula, suami Hafsah Tuga bernama Harun Ahmad Bin Ahmad Rike masih hidup;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hafsah Tuga Nomor PEM.474/SKK/178/II/2009 tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan telah dinasegeling, bukti tersebut dipersamakan dengan aslinya karena telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dengan demikian bukti T-7 telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan dalam bukti T-7 tersebut menerangkan bahwa Hafsah Tuga benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2010 pukul 02.30 Wita di Ende, dengan demikian Bukti T-7 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat, dari bukti T-7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat tersebut maka majelis hakim menarik persangkaan bahwa anak Ma Pola yang bernama Hafsah Tuga benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Para Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti P-5 serta saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian serta mendukung salil Para Penggugat, begitupun dengan persangkaan majelis

Hal 49 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang ditarik dari bukti T-7, harus dinyatakan terbukti bahwa Hafsah Tuga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012 dan meninggalkan suami bernama Harun Ahmad Bin Ahmad Rike dan anak-anak bernama Syahrir Ahmad Mesi, Mursid Husen Rike dan Maryam Wula lin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah kedua orang tua Ma Pola masih idup atau sudah meninggal? Dan atas hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi III dan Saksi IV dari Para Penggugat, dimana Saksi III menerangkan bahwa ayah Ma Pola atau kakek saksi sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia, begitupula ibu Ma Pola atau nenek saksi sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia, demikian pula Saksi IV juga menerangkan bahwa ayah dan ibu Ma Pola yakni kakek dan nenek saksi sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dan Saksi IV yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dan ibu dari Ma Pola sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah almarhum Ma Pola meninggalkan harta warisan?

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ma Pola meninggalkan *tirkah* atau harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 4.889 M² yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Sabastianus Soe, pekarangan A.M. Gasim Zen, pekarangan E.F. Da Gomez dan pekarangan E. Boleng, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rambutan dan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Santo Paulus Ende/SMK Syuradikara Ende, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membenarkan bahwa harta tersebut benar harta satu-satunya dari Ma Pola namun harta/tanah yang disebutkan di atas telah menjadi milik Hafsah Tuga binti Ma Pola sejak tanggal 05 September 1983 atau sebelum Ma

Hal 50 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola meninggal dunia karena telah dihibahkan kepada Hafsah Tuga berdasarkan Akta Hibah dengan Nomor: 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983 yang dilakukan Ma Pola (pemilik tanah) selaku pihak pertama dan Hafsah Tuga binti Ma Pola selaku pihak kedua pada tanggal 05 September 1983, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. A. Denny Sumbly, BA., kedua pihak menandatangani Akta Hibah No.123/APHE/1983. Objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 4.889 M² yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Sabastinus Soe, pekarangan A.M Gasim Zen, pekarangan E.F. Da Gomez dan pekarangan E. Boleng, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rambutan dan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Santo Paulus Ende/SMK Suryadikara Ende, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende, yang sedang dipersengketakan para pihak dalam perkara ini adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum Ma Pola dan tidak ada harta peninggalan lainnya, harta peninggalan tersebut dihibahkan seluruhnya kepada anak bernama Hafsah Tuga;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat tersebut termasuk kategori pengakuan berklausula, maka berdasarkan asas *onsplitbaar aveau* yakni pengakuan bersyarat/berklausula tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan, maka pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hibah dari Ma Pola kepada Hafsah Tuga, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar Ma Pola mempunyai tanah seluas 4.889 M² yang terletak di Kelurahan Onekore;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I dan Saksi II Para Penggugat masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang harta yang ditinggalkan oleh Ma Pola di Kota Ende karena saksi tinggal di Wolojita, Saksi III menerangkan bahwa Ma Pola mempunyai harta yang ditinggalkan

Hal 51 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 4000 M² disamping Syuradikara, batas atas dengan syuradikara dan bawah dengan pertanian, adapun batas kiri dan kanannya saksi tidak tahu sekarang namun saksi bisa menunjukkan lokasinya karena dulu saksi sering kesana untuk menebang pisang, harta tersebut diperoleh dari warisan orang tua Ma Pola sebelum Ma Pola menikah dengan istri pertamanya, dan orang tua saksi yang bersaudara dengan Ma Pola juga mendapat tanah dari kakek yang sama luasnya dengan milik Ma Pola, namun orang tua saksi sudah menjual bagiannya, saksi terakhir berkunjung pada waktu Hafsah Tuga meninggal dan almarhumah tinggal diatas tanah peninggalan Ma Pola tersebut, setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Saksi IV menerangkan bahwa Ma Pola mempunyai harta berupa tanah yang terletak disamping Suryadikara yang luasnya kurang lebih 4000 M², harta tersebut merupakan warisan dari orang tuanya atau kakek saksi, bapak saksi juga mendapat warisan yang sama dari kakek, yang tinggal diatas tanah Ma Pola tersebut adalah anak-anak Ma Pola dari istri pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti T-9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 03 Juli 1984 atas nama Ma Pola yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti T-9 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-9 menerangkan bahwa tanah seluas 4.889 M² yang terletak di Desa Onekore sebagaimana dalam SHM No. 145 adalah milik Ma Pola, dengan demikian bukti T-9 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dan oleh karena bukti T-9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti T-9 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dari bukti T-9 yang telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat tersebut majelis menarik suatu persangkaan bahwa betul Ma Pola mempunyai tanah seluas 4.889 M² di Desa/Kelurahan Onekore;

Hal 52 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Ma Pola telah menghibahkan harta berupa tanah seluas 4.889 M² sebagaimana dalam jawaban/pengakuan berklausula dari Para Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I dan Saksi II Para Penggugat masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang harta yang ditinggalkan oleh Ma Pola di Kota Ende karena saksi tinggal di Wolojita, Saksi III menerangkan bahwa Ma Pola mempunyai harta yang ditinggalkan yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 4000 M² disamping Syuradikara, batas atas dengan syuradikara dan bawah dengan pertanian, adapun batas kiri dan kanannya saksi tidak tahu sekarang namun saksi bisa menunjukkan lokasinya karena dulu saksi sering kesana untuk menebang pisang, harta tersebut diperoleh dari warisan orang tua Ma Pola sebelum Ma Pola menikah dengan istri pertamanya, dan orang tua saksi yang bersaudara dengan Ma Pola juga mendapat tanah dari kakek yang sama luasnya dengan milik Ma Pola, namun orang tua saksi sudah menjual bagiannya, saksi terakhir berkunjung pada waktu Hafsah Tuga meninggal dan almarhumah tinggal diatas tanah peninggalan Ma Pola tersebut, saksi tidak tahu kalau harta tersebut sudah dihibahkan oleh Ma Pola, saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum dan setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Saksi IV menerangkan bahwa Ma Pola mempunyai harta berupa tanah yang terletak disamping Suryadikara yang luasnya kurang lebih 4000 M², harta tersebut merupakan warisan dari orang tuanya atau kakek saksi, bapak saksi juga mendapat warisan yang sama dari kakek, yang tinggal diatas tanah Ma Pola tersebut adalah anak-anak Ma Pola dari istri pertama, saksi tidak mengetahui adanya hibah pada tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah harta peninggalan almarhum Ma Pola tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pengakuan berklausulanya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat masing-masing:

Hal 53 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-10**, berupa fotokopi diatas fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 23/APHK/1983 tanggal 5 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Ende, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinasegeling, dan bukti tersebut merupakan fotokopi diatas fotokopi salinan yang tidak dilegalisir pejabat berwenang sementara Para Tergugat tidak mampu memperlihatkan salinan aslinya sehingga bukti T.10 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan oleh karena bukti T-10 tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik maka bukti T-10 tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi (vide Yurisprudensi No. 3609 K/Pdt/1985);
- **Bukti T-11**, berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 00829 tertanggal 22 Desember 2004 atas nama Hafsah Tuga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti T-11 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-11 tersebut menerangkan bahwa SHM No. 00829 pecahan dari M. 145 (vide Bukti P-9) seluas 260 M² adalah milik Hafsah Tuga, dengan demikian bukti T-11 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;
- **Bukti T-12**, berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 00830 tertanggal 22 Desember 2004 atas nama Hafsah Tuga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti T-12 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-12 tersebut menerangkan bahwa SHM No. 00830 pecahan dari M. 145 (vide Bukti P-9) seluas 4.690 M² adalah milik Hafsah Tuga, dengan demikian bukti T-12 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti T-10, T-11, dan T-12 tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, Saksi Para Tergugat menerangkan bahwa saksi baru kenal Para Tergugat pada saat didatangi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende sekitar 2 (dua) minggu lalu untuk meminta

Hal 54 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Buku Akta Hibah dan Sertifikat tanah Nomor 830, 00829, dan 145, surat hibah dibuat pada tahun 1983 sesuai dokumen hibah tersebut, tanah yang dihibahkan kepada Hafsah Tuga adalah seluruh hak milik Ma Pola, Ma Pola sebagaimana dalam Akta Hibah tersebut memiliki empat orang anak, namun hanya Hafsah Tuga yang diberi hibah, adapun saudara yang lain yang tertera dalam akta tersebut mengetahui atas adanya hibah kepada Hafsah Tuga, yang bermohon untuk mengeluarkan surat Akta Hibah adalah Hafsah Tuga, pemberi hibah adalah Ma Pola dan penerima Hibah adalah Hafsah Tuga namun keduanya tidak ada tanda tangan, Akta Hibah diterbitkan atas dasar surat keterangan waris, peralihan (hibah) dari Ma Pola ke Hafsah Tuga pada tahun 2004, semua keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang tercantum dalam Akta Hibah dan Sertifikat yang berkaitan dengan tanah yang menjadi sengketa saat ini, sedangkan proses terjadinya hibah saksi tidak ketahui langsung karena saat kejadian itu saksi belum bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, saksi mulai bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut pada pokoknya menjelaskan kronologi diterbitkannya sertifikat Nomor 829 (bukti T-11) dan Nomor 00830 (bukti T-12) sebagai pecahan dari sertifikat induk M. 145 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dengan mengacu kepada Akta Hibah dan keterangan waris (bukti T-10), dan saksi tidak terlibat langsung pada peristiwa penerbitan sertifikat tersebut sehingga majelis hakim akan tetap mengacu kepada bukti T-11 dan bukti T-12;

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat Nomor 829 dan Nomor 00830 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang dilakukan dengan mengacu kepada Akta Hibah Nomor 23/APHK/1983 tanggal 5 September 1983 serta Keterangan Waris yang menjadi bagian dari Akta Hibah dimaksud sebagaimana juga disampaikan oleh saksi Para Tergugat, tidak serta merta membuktikan sahnya peralihan hak atas harta Ma Pola yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, bukan hanya karena Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai hibah yang dilakukan Ma Pola kepada Hafsah Tuga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tetapi penerbitan sertifikat

Hal 55 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 829 dan Nomor 00830 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende sebagaimana disampaikan saksi Para Tergugat adalah didasarkan adanya Surat Keterangan Waris yang ditandatangani ahli waris dari Ma Pola tanggal 25 Agustus 1985, (lampiran pada Bukti T-10) dimana dalam Surat Keterangan Waris yang ditandatangani ahli waris/keturunan Ma Pola (Hafsa Tuga, Nene Fin dan Siti Sara) tersebut menerangkan bahwa pewaris Ma Pola sebelum meninggal dunia selain meninggalkan para Ahli Waris yakni Ibrahim Ma Pola, Hafsa Tuga, Nene Fin dan Siti Sara, juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah seluas 4.889 M² dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Sabastianus Soe, A.M. Gasim Zen, B.E. Da Gomez, Seli Boleng, dan tanah sengketa, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks SMA Syuradikara Ende, sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende, bahwa tanah tersebut benar telah diwariskan kepada putri ke 2 (dua) sebagai ahli waris syah dari Ma Pola. Majelis Hakim menilai bahwa pemberian warisan kepada Hafsa Tuga berdasarkan Surat Keterangan Warisan tersebut tidak sah, karena Surat Keterangan Warisan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1983, sementara Ma Pola sebagai pemilik harta tersebut baru meninggal pada tahun 1984 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, artinya **bahwa saat itu belum ada pewaris karena Ma Pola masih hidup**, sehingga Surat Keterangan Warisan yang dijadikan alas hukum menerbitkan sertifikat Nomor 829 dan Nomor 00830 sebagai hasil pemecahan dari Sertifikat Nomor 145 sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat, tidak sah sehingga Sertifikat Nomor 829 dan Nomor 00830 pun tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Akta Hibah Nomor 123/APHE/1983 tanggal 05 September 1983 dilakukan secara sepihak oleh Hafsah Tuga, namun oleh karena Para Tergugat selaku pihak yang mengajukan dalil pengakuan berklausula dan pihak yang paling berkentingan dengan dalil dimaksud juga tidak mampu membuktikan dalil pengakuan berklausulanya tentang adanya hibah yang dilakukan Ma Pola kepada Hafsa Tuga, begitupun Surat Keterangan Waris yang tidak sah dijadikan alas hukum dalam penerbitan

Hal 56 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Nomor 829 dan Nomor 00830 sebagai hasil pemecahan Sertifikat Nomor 145, maka dalil Para Tergugat terkait hibah yang dilakukan Ma Pola kepada Hafsah Tuga tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan. Dan atas pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ma Pola meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya sebagaimana dalam SHM Nomor M.145 yang telah dipecah menjadi Nomor 829 dan Nomor 00830 terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan mengenai luasnya Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat yakni seluas 4.762 M² (luas tersebut sudah dipotong dengan jalan), dengan batas-batas sebagai berikut:



Menimbang, bahwa adapun bukti T-1 berupa fotokopy Kartu Pegawai Negeri an. Ma Pola yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Adiministrasi Kepegawaian Negara tanggal 1 Nopember 1974, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak terkait langsung dengan bantahan Para Tergugat, oleh karena itu bukti T-1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 19 Juli 2016 bahwa Hafsah Tuga telah menjual sebagian dari tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Paulinus Domi seluas 260 M² sebagaimana pada Sertifikat Nomor 829 (vide Bukti T-11) kepada Paulinus Domi, selanjutnya Paulinus Domi menjual lagi kepada Marianus Ola Kenoba sehingga turunan Sertifikat Nomor 829 yang asli ada pada Marianus Ola Kenoba, mengenai hal tersebut Para Tergugat

Hal 57 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dengan alasan bahwa Hafsah Tuga adalah pemilik tanah dan berhak melakukan tindakan apapun atas tanah yang menjadi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

[REDACTED]

Hal 58 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Ma Pola meninggalkan harta berupa tanah seluas 4.762 M² terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan menganalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Ma Pola telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984, maka almarhum Ma Pola dalam perkara *a quo* selanjutnya juga disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kedua dalam kewarisan Islam adalah adanya/hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari almarhum Ma Pola (pewaris) dan yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Ma Pola mempunyai 2 (dua) istri sah yakni Fatimah Binti H. Abubekar dan Halimah Binti Ahmad Ru'u, dimana Fatimah Binti H. Abubekar (istri pertama Ma Pola) meninggal dunia pada bulan Juli 2015 sedangkan Halimah binti Ahmad Ru'u (istri kedua Ma Pola) meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1987, sehingga

Hal 59 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua istri Ma Pola tersebut masih hidup saat Ma Pola meninggal dunia tanggal 5 September 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Ma Pola dan Fatimah Binti H. Abubekar dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Ghani Bin Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, dan Siti Sara Binti Ma Pola, Anak Ma Pola yang bernama Ghani Bin Ma Pola telah meninggal dunia di Ende tahun 1968 karena sakit atau meninggal lebih dahulu dari Pewaris (tanggal 5 September 1984) dan sampai meninggal dunia almarhum Ghani Bin Ma Pola belum pernah menikah. Dengan Halimah Binti Ahmad Ru'u, Ma Pola dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa ayah dan ibu dari Ma Pola sudah meninggal dunia sebelum Ma Pola meninggal dunia tahun 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa almarhum Ma Pola (pewaris) hanya meninggalkan 2 (dua) orang istri bernama Fatimah Binti H. Abubekar dan Halimah Binti Ahmad Ru'u, serta 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, Siti Sara Binti Ma Pola, Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola, dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ma Pola adalah terdiri dari 2 (dua) orang istri bernama Fatimah Binti H. Abubekar dan Halimah Binti Ahmad Ru'u, serta 7 (tujuh) orang anak kandung bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, Siti Sara Binti Ma Pola, Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola;

Menimbang, bahwa rukun ketiga dalam kewarisan Islam adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat almarhum Ma Pola meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta (yang diperoleh dari orang tuanya) berupa 1 (satu) bidang

Hal 60 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 4.762 M² (luas tersebut telah dikurangi dengan jalan) yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED]

Oleh karena itu majelis hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan almarhum Ma Pola;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Ma Pola, dan berapa bagian masing-masing?

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum Ma Pola yang telah ditetapkan tersebut diatas yang terdiri dari 2 (dua) orang istri bernama Fatimah Binti H. Abubekar dan Halimah Binti Ahmad Ru'u, serta 7 (tujuh) orang anak kandung bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, Siti Sara Binti Ma Pola, Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola, merupakan ahli waris sah yang tidak terhalang secara hukum sebagai ahli waris, sehingga seluruh ahli waris tersebut berhak atas harta warisan almarhum Ma Pola, dengan pembagian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua istri bernama Fatimah Binti H. Abubekar dan Halimah Binti Ahmad Ru'u bersama-sama mendapat 1/8 dari harta Ma Pola (vide pasal 180 Kompilasi Hukum Islam), selanjutnya bagian 1/8 tersebut dibagi dua diantara para istri/janda Ma Pola dengan pembagian Fatimah Binti H. Abubekar 1/16 dari harta Ma Pola sedangkan Halimah Binti Ahmad Ru'u mendapat 1/16 dari harta Ma Pola;

Hal 61 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan 7 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Hafsah Tuga Binti Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola, Siti Sara Binti Ma Pola, Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola, dan Harmin Ma Binti Ma Pola, berkongsi mendapatkan sisa dari harta peninggalan Ma Pola (*ashabah bil gair*) yakni $\frac{7}{8}$ dari total harta peninggalan almarhum Ma Pola, dengan perincian sebagai berikut:

[REDACTED]

Menimbang, bahwa ahli waris Ma Pola yakni anak perempuan bernama Hafsah Tuga binti Ma Pola sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012, dan meninggalkan seorang suami bernama Harun Ahmad bin Ahmad Rike dan 3 (tiga) orang anak bernama Syahrir Ahmad Mesi, Mursid Husen Rike dan Maryam Wula lin sebagai ahli warisnya, maka bagian Hafsah Tuga binti Ma Pola sebanyak $\frac{7}{72}$ yang didapat dari harta warisan Ma Pola, dibagikan kembali kepada ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, ahli waris Ma Pola yang bernama Hafsah Tuga binti Ma Pola telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut pada tahun 2004 kepada Paulinus Domi, seluas 260 M² Sertifikat Nomor 829 (Bukti T-11), selanjutnya Paulinus Domi menjual lagi kepada Marianus Ola Kenoba, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan

Hal 62 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah seluas 260 M² yang telah dijual oleh Hafsah Tuga tersebut (SHM No. 829) diperhitungkan termasuk dalam bagian Hafsah Tuga sejumlah 7/72, oleh karena itu bahwa sebelum bagian yang didapatkan ahli waris bernama Hafsah Tuga binti Ma Pola sejumlah 7/72 yang didapat dari harta peninggalan Ma Pola dibagikan kepada ahli warisnya yakni suami bernama Harun Ahmad bin Ahmad Rike dan 3 (tiga) orang anak yakni Syahrir Ahmad Mesi (Tergugat IV), Mursid Husen Rike (Tergugat V) dan Maryam Wula lin (Tergugat VI), maka bagian Hafsah Tuga sejumlah 7/72 yang didapat dari harta peninggalan Ma Pola, dikurangi seluas 260 M² atau setidaknya menggantinya dengan kompensasi barang atau uang yang harganya senilai dengan tanah seluas 260 M² yang telah dijual Ahli Waris bernama Hafsah Tuga binti Ma Pola kepada pihak pembeli (Paulinus Domi);

Menimbang, bahwa setelah bagian Hafsah Tuga binti Ma Pola dikurangi seluas 260 M² sebagaimana dalam pertimbangan diatas dan masih ada bagiannya yang tersisa, maka sisa dari bagian Hafsah Tuga binti Ma Pola tersebut diserahkan kepada ahli warisnya yakni suami bernama Harun Ahmad bin Ahmad Rike dan 3 (tiga) orang anak yakni Syahrir Ahmad Mesi (Tergugat IV), Mursid Husen Rike (Tergugat V) dan Maryam Wula lin (Tergugat VI) dengan pembagian sebagai berikut:

- Suami bernama Harun Ahmad bin Ahmad Rike mendapat 1/4 dari sisa harta peninggalan Hafsah Tuga binti Ma Pola (7/72 dikurangi 260 M²) yang didapat dari harta peninggalan Ma Pola;
- 3 (tiga) orang anak yakni Syahrir Ahmad Mesi (Tergugat IV), Mursid Husen (Tergugat V) dan Maryam Wula (Tergugat VI) bergabung mendapatkan 3/4 bagian (sebagai *ashabah bil gair*) dari sisa harta peninggalan Hafsah Tuga binti Ma Pola (7/72 dikurangi 260 M²) yang didapat dari harta peninggalan Ma Pola, selanjutnya dibagi kembali kepada masing-masing anak dari Hafsah Tuga binti Ma Pola tersebut dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian (Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Halimah Binti Ahmad Ru'u sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1987, maka bagian Halimah binti Ahmad Ru'u sejumlah 1/16 dari Ma Pola, diwariskan kembali kepada ahli

Hal 63 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yakni 3 (tiga) orang anak bernama Khatidja Binti Ma Pola, Redu Harun Bin Ma Pola dan Harmin Ma Binti Ma Pola dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian (pasal 176 Kompilasi Hukum Islam), jika dirinci menjadi sebagai berikut:

- Khatidja Binti Ma Pola, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ (bagian ibunya bernama Halimah Binti Ahmad Ru'u), atau sama dengan $\frac{1}{64}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Redu Harun Bin Ma Pola mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ (bagian ibunya bernama Halimah Binti Ahmad Ru'u), atau sama dengan $\frac{2}{64}$ disederhanakan menjadi $\frac{1}{32}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Harmin Ma Binti Ma Pola mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ (bagian ibunya bernama Halimah Binti Ahmad Ru'u), atau sama dengan $\frac{1}{64}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;

Menimbang, bahwa Fatimah Binti H. Abubekar sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015, maka bagian Fatimah Binti H. Abubekar sejumlah $\frac{1}{16}$ dari harta peninggal Ma Pola, diwariskan kembali kepada ahli warisnya yakni Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, Nene Fin Binti Ma Pola dan Siti Sara Binti Ma Pola, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian (vide Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam), jika dirinci menjadi sebagai berikut:

- Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola, mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ (bagian ibunya bernama Fatimah binti H. Abubekar), atau sama dengan $\frac{2}{64}$ disederhanakan menjadi $\frac{1}{32}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Nene Fin Binti Ma Pola mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ (bagian ibunya bernama Fatimah binti H. Abubekar), atau sama dengan $\frac{1}{64}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Siti Sara Binti Ma Pola mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ (bagian ibunya bernama Fatimah binti H. Abubekar), atau sama dengan $\frac{1}{64}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka:

Hal 64 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I (Redu Harun bin Ma Pola) mendapat $\frac{7}{36}$ dari Ma Pola, ditambah dengan $\frac{1}{32}$ dari bagian Halimah binti Ahmad Ru'u, sehingga Penggugat I mendapat $\frac{65}{288}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Penggugat II (Khatidja binti Ma Pola) mendapat $\frac{7}{72}$ dari Ma Pola, ditambah dengan $\frac{1}{64}$ dari bagian Halimah binti Ahmad Ru'u, sehingga Penggugat II mendapat $\frac{65}{576}$;
- Penggugat III (Harmin Ma binti Ma Pola) mendapat $\frac{7}{72}$ dari Ma Pola, ditambah dengan $\frac{1}{64}$ dari bagian Halimah binti Ahmad Ru'u, sehingga Penggugat III mendapat $\frac{65}{576}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Tergugat I (Nggomba Ibrahim Bin Ma Pola) mendapat $\frac{7}{36}$ dari Ma Pola, ditambah dengan $\frac{1}{32}$ dari bagian Fatimah Binti H. Abubekar, sehingga Tergugat I mendapat $\frac{65}{288}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Tergugat II (Nene Fin Binti Ma Pola) mendapat $\frac{7}{72}$ dari Ma Pola, ditambah dengan $\frac{1}{64}$ dari bagian Fatimah Binti H. Abubekar, sehingga Tergugat II mendapat $\frac{65}{576}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;
- Tergugat III (Sitti Sarah binti Ma Pola) mendapat $\frac{7}{72}$ dari Ma Pola, ditambah dengan $\frac{1}{64}$ dari bagian Fatimah Binti H. Abubekar, sehingga Tergugat III mendapat $\frac{65}{576}$ dari total harta peninggalan Ma Pola;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Hafsah Tuga binti Ma Pola yakni Harun Ahmad Bin Ahmad Rike (suami), Syahrir Ahmad Mesi alias Eros bin Harun Ahmad (Tergugat IV), Mursid Husen Rike bin Harun Ahmad (Tergugat V), dan Maryam Wula lin binti Harun Ahmad (Tergugat VI), sesuai dengan pertimbangan diatas mendapat bagian dari Hafsah Tuga binti Ma Pola ($\frac{7}{72}$ yang didapat dari Ma Pola) setelah dikurangi $260 M^2$ dengan perincian:

- Harun Ahmad bin Ahmad Rike (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ dari sisa harta peninggalan Hafsah Tuga binti Ma Pola;
- Syahrir Ahmad Mesi (Tergugat IV), Mursid Husen (Tergugat V) dan Maryam Wula (Tergugat VI) bersama-sama mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari sisa harta peninggalan Hafsah Tuga binti Ma Pola, selanjutnya dibagi kembali kepada masing-masing anak dari Hafsah Tuga binti Ma Pola tersebut dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

Hal **65** dari **70** Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara warisan yang mana pembebanan biaya perkaranya mengikuti sengketa perkara perdata umum, dan dalam perkara ini Para Tergugat berada dipihak kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak menerima selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 26 Juli 2016;
3. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Ma Pola telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Pewaris Ma Pola adalah sebagai berikut:

[Redacted text block containing names of heirs]

5. Menetapkan harta warisan Pewaris Ma Pola berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Rambutan RT.035/RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 4.762 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal **66** dari **70** Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

6. Menetapkan bagian Ahli Waris atas Harta Warisan dari almarhum Ma Pola, masing-masing sebagai berikut:

- 6.1 [REDACTED], mendapat 1/16 bagian dari harta warisan Ma Pola, dan oleh karena Fatimah Binti H. Abubekar meninggal dunia bulan Juli 2015, maka bagian 1/16 tersebut diwariskan kepada:

[REDACTED]

Hal 67 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

7. Menetapkan bagian Hafsa Tuga binti Ma Pola sejumlah 7/72 dari total harta warisan Ma Pola dikurangi seluas 260 M² atau bagian yang telah dijual kepada Paulinus Dumi, dan sisanya diwariskan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan point 6 dan point 7 dalam amar putusan diatas, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka objek sengketa (harta warisan) sebagaimana point 5 dalam amar putusan tersebut diatas, dijual melalui Kantor Pelelangan Negara Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 20.426.000 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Muh. Nur Ratuloli, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, serta Para Tergugat dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Ruslan, S.Ag., SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Nur Ratuloli, SH.

Hal 69 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	2.835.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	9.500.000,-
5. Daftar Sita Jaminan	: Rp	30.000,-
6. Sita Jaminan	: Rp	7.970.000,-
7. Redaksi	: Rp	5.000,-
8. Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah

: **Rp 20.426.000,-** (Dua Puluh Juta Empat Ratus
Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Ende, 09 Februari 2017

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Hal 70 dari 70 Put. No.45/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)